



P U T U S A N

NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI
JAWA TIMUR, yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENI YUNIARTI;**
Tempat lahir di : **Sidoarjo;**
Umur / atau tanggal lahir : **37 tahun / 29 November 1979;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
K e b a n g s a a n : **Indonesia;**
Tempat tinggal di : **Dusun Pilang, Desa Pilang R.T.006 /
R.W.003, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten
Sidoarjo;**
A g a m a : **Islam;**
P e k e r j a a n : **Bendahara Pengeluaran Desa Pilang;**
P e n d i d i k a n : **SLTA;**

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada
Penasihat Hukumnya bernama: **1. Ahmad Ulul Albar, S.H., M.H., 2. Slamet Indra
Rosadi, S.S., S.H. 3. Anggita Narendra Putra, S.H., 4. Yoerry Prasasetya Noviantoro,
S.H., 5. Ferdian Heydianto, S.H., M.H. dan Krisdiyansari Kuncoro Retno, S.H.,** para
Advokat pada Kantor Advokat **BHAKTI KEADILAN**, yang beralamat kantor di Jalan
Hasanudin No.48-C Sidoarjo, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2016 dan telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/HK.07/XI/2016, tertanggal 16 November 2016;

Terdakwa **Eni Yuniarti** tersebut di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo (TINGKAT PENYIDIKAN) NOMOR PRINT-12/O.5.30/Fd.1/08/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, sejak 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Print-4631/O.5.30/Fd.1/09/2016, tertanggal 13 September 2016, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo (TINGKAT PENUNTUTAN) Nomor Print-24/O.5.30/Ft.1/10/2016, tertanggal 05 Oktober 2016, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Surabaya, tertanggal 11 Oktober 2016, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Surabaya, tertanggal 03 November 2016, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke-I (satu) dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 184/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 04 Januari 2017, atas permintaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
7. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2017/PT SBY, tertanggal 31

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 05/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 20 Februari 2017, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 30 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 23 Januari 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo NO. REG. PERKARA: PDS-24/SIDOA/Ft.1/10/2016, tertanggal 05 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi **H. AHMAD ALI SALIM** yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (yang diajukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan,*

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.729.526.414,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ENI YUNIARTI** menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sejak 15 Januari 2014 diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pilang Nomor : 188/26/404.7.22/2014 tanggal 15 Januari 2014. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi **H. AHMAD ALI SALIM** menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 23 Desember 2013, diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor. 188/1286/404.1.3.2/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Penata usahaan Pengelolaan Keuangan;
 - b. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala ;
 - c. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- Bahwa selaku Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, saksi **H. AHMAD ALI SALIM** berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa..

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang;

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2015 saksi **H. AHMAD ALI SALIM** selaku Kepala Desa telah membuat dan menetapkan Peraturan Desa Nomor :02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang berisi seluruh Pendapatan Desa serta seluruh kegiatan dalam penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) tersebut.
- Bahwa besaran Pendapatan yang dianggarkan dalam APBDEs Desa Pilang Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.093.123.118 ,- (Satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa sumber-sumber Pendapat desa Pilang yang termuat dalam APBDes Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - Hasil sewa TKD Rp.70.200.000,-
 - Pendapatan transfer :
 - a. Alokasi dana Desa Rp. 281.826.000,-
 - b. Bagi hasil pajak daerah Rp.480.341.853,-
 - c. Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,-
 - d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,-
 - e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa mengadakan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan Peraturan Desa Nomor:03 Tahun 2015 tentang PAK sehingga besaran Anggaran berubah menjadi Rp.1.130.122.051,- (satu milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).
- Bahwa dalam Perubahan Anggaran Keuangan tersebut yang berubah adanya dana bantuan dari Pusat sebesar Rp.60.000.000,- , perubahan Alokasi dana Desa dari

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Rp.480.341.853,- menjadi Rp.470.388.169,, perubahan Bagi hasil pajak daerah dari
Rp.200.444.486,- menjadi 205.023.358,- , perubahan Bagi hasil redistribusi daerah
dari Rp.30.308.304,- menjadi Rp. 37.166.149,-

- Bahwa Pemerintahan Desa Pilang memiliki rekening di Bank Jatim, dengan nomor : 026105011 pada Bank Jatim Kantor Kas Pembantu Wonoayu.
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana desa yang berada direkening Desa menggunakan specimen tanda tangan Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa *secara melawan hukum* terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, telah beberapa kali mengambil / mencairkan dana yang berada didalam rekening desa pada Bank Jatim seolah-olah uang tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Besar Pencairan
1.	21 Mei 2015	Rp. 43.721.188,-
2.	10 Juli 2015	Rp. 21.867.935,-
3.	13 Agustus 2015	Rp. 10.930.297,-
4.	24 Agustus 2015	Rp. 200.000.000,-
5.	08 Oktober 2015	Rp. 55.213.683,-
6.	17 November 2015	Rp. 108.700.000,-
7.	03 Desember 2015	Rp. 123.661.647,-
8.	18 Desember 2015	Rp. 60.000.000,-
9.	23 Desember 2015	Rp. 95.035.692,-



10.	29 Desember 2015	Rp. 67.295.972,-
	Jumlah	Rp. 786.426.414,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Bahwa setelah Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim, Uang yang telah diambil tersebut dikuasai oleh terdakwa bersama saksi H. AHMAD ALI SALIM secara pribadi.
- Bahwa untuk kegiatan kegiatan desa yang memerlukan pembayaran keuangan Terdakwa ENI YUNIARTI meminta kepada saksi H. AHMAD ALI SALIM untuk keperluan kegiatan Desa.
- Bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015 berserta Perubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:

- Tunjangan BPD Rp.17.400.000,-
- Tunjangan LPMD Rp.15.500.000,-
- Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,-
- PAUD Rp. 2.500.000,-
- POsyandu Rp. 7.200.000,-
- HR TK Kebun Rp. 9.000.000,-
- KR Taruna Rp. 2.000.000,-
- SKJ Rp. 5.350.000,-
- Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,-

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



• Jumlah **Rp. 168.900.000,-**

(Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) .

- Bahwa terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi **H. AHMAD ALI SALIM** yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo *dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain* dari uang yang dicairkan pada rekening Bank Jatim sebesar Rp. **Rp. 786.426.414,-** kemudian dipergunakan untuk pengeluaran sebesar Rp. **Rp. 168.900.000,-** sehingga masih terdapat uang dalam kekuasaan terdakwa bersama-sama saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa Pilang sebesar **Rp.617.526.414,-** (Enam ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat belas rupiah).

- Bahwa disamping itu juga saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa telah beberapa kali menerima sumbangan pihak ketiga yaitu uang sewa tanah milik PT SINAR BAJA ELEKTRIK, yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Desa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penyewa MAKSUM sebesar Rp. 40.000.000,-
- b. Penyewa SARIONO/MAKSUM sebesar Rp.72.000.000,-

Jumlah **Rp.112.000.000,-**

(seratus dua belas juta rupiah)

- Bahwa *secara melawan hukum* uang sumbangan dari pihak ketiga tersebut sebesar Rp.112.000.000,- oleh terdakwa bersama-sama saksi H. AHMAD ALI SALIM tidak dikelola melalui APBDes dan tidak dimasukkan kedalam APBdes, Namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama saksi H. AHMAD ALI SALIM.



- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ENI YUNIARTI** bersama - sama dengan saksi **H. AHMAD ALI SALIM** tersebut diatas telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 729.526.414,-** (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang penerimaan dari rekening desa Rp.617.526.414,-

b. Sumbangan pihak ke tiga Rp.112.000.000,-

Jumlah **Rp.729.526.414,-**

(tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi **H. AHMAD ALI SALIM** yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah memperkara diri sendiri terdakwa dan saksi **H. AHMAD ALI SALIM** sebesar **Rp. 729.526.414,-** (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi **H. AHMAD**

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (yang diajukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebesar **Rp. 729.526.414,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ENI YUNIARTI** menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sejak 15 Januari 2014 diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pilang Nomor : 188/26/404.7.22/2014 tanggal 15 Januari 2014. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi H. AHMAD ALI SALIM menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 23 Desember 2013, diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor. 188/1286/404.1.3.2/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu



Kabupaten Sidoarjo terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Penata usahaan Pengelolaan Keuangan;
- b. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala ;
- c. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada kepala Desa.

- Bahwa selaku Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, saksi H. AHMAD ALI SALIM berdasarkan Undang-undang nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 , mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- (3) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang ;
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Bahwa pada tahun 2015 saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa telah membuat dan menetapkan Peraturan Desa Nomor :02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 yang berisi seluruh Pendapatan Desa serta seluruh kegiatan dalam penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) tersebut.

▪ Bahwa besaran Pendapatan yang dianggarkan dalam APBDEs Desa Pilang Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.093.123.118 ,- (Satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).

▪ Bahwa sumber-sumber Pendapat desa Pilang yang termuat dalam APBDes Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Hasil sewa TKD Rp.70.200.000,-

- Pendapatan transfer :

a. Alokasi dana Desa Rp. 281.826.000,-

b. Bagi hasil pajak daerah Rp.480.341.853,-

c. Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,-

d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,-

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,-

- Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa mengadakan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan Peraturan Desa Nomor:03 Tahun 2015 tentang PAK sehingga besaran Anggaran berubah menjadi Rp.1.130.122.051,- (satu milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).
- Bahwa dalam Perubahan Anggaran Keuangan tersebut yang berubah adanya dana bantuan dari Pusat sebesar Rp.60.000.000,- , perubahan Alokasi dana Desa dari Rp.480.341.853,- menjadi Rp.470.388.169,, perubahan Bagi hasil pajak daerah dari Rp.200.444.486,- menjadi 205.023.358,- , perubahan Bagi hasil redistribusi daerah dari Rp.30.308.304,- menjadi Rp. 37.166.149,-
- Bahwa Pemerintahan Desa Pilang memiliki rekening di Bank Jatim, dengan nomor :026105011 pada Bank Jatim Kantor Kas Pembantu Wonoayu.
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana desa yang berada direkening Desa menggunakan specimen tanda tangan Terdakwa ENI YUNIARTI selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa **dengan menyalahgunakan kewenangannya** sebagai Bendahara Pengeluaran Desa Pilang terdakwa bersama - sama dengan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, telah beberapa kali mengambil / mencairkan dana yang berada didalam rekening desa pada Bank Jatim seolah-olah uang tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Besar Pencairan
1.	21 Mei 2015	Rp. 43.721.188,-
2.	10 Juli 2015	Rp. 21.867.935,-

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



3.	13 Agustus 2015	Rp. 10.930.297,-
4.	24 Agustus 2015	Rp. 200.000.000,-
5.	08 Oktober 2015	Rp. 55.213.683,-
6.	17 November 2015	Rp. 108.700.000,-
7.	03 Desember 2015	Rp. 123.661.647,-
8.	18 Desember 2015	Rp. 60.000.000,-
9.	23 Desember 2015	Rp. 95.035.692,-
10.	29 Desember 2015	Rp. 67.295.972,-
	Jumlah	Rp. 786.426.414,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Bahwa setelah Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim, Uang yang telah diambil tersebut dikuasai oleh terdakwa bersama saksi H. AHMAD ALI SALIM secara pribadi.
- Bahwa untuk kegiatan kegiatan desa yang memerlukan pembayaran keuangan Terdakwa ENI YUNIARTI meminta kepada saksi H. AHMAD ALI SALIM untuk keperluan kegiatan Desa.
- Bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015 berserta Perubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:
 - Tunjangan BPD Rp.17.400.000,-
 - Tunjangan LPMD Rp.15.500.000,-
 - Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,-

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- PAUD Rp. 2.500.000,-
- POsyandu Rp. 7.200.000,-
- HR TK Kebun Rp. 9.000.000,-
- KR Taruna Rp. 2.000.000,-
- SKJ Rp. 5.350.000,-
- Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,-
- Jumlah **Rp. 168.900.000,-**

(Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) .

- Bahwa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi H. AHMAD ALI SALIM yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dari uang yang dicairkan pada rekening Bank Jatim sebesar Rp. **Rp. 786.426.414,-** kemudian dipergunakan untuk pengeluaran sebesar Rp. **Rp. 168.900.000,-** sehingga masih terdapat uang dalam kekuasaan terdakwa bersama-sama saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa Pilang sebesar **Rp.617.526.414,-** (Enam ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat belas rupiah).
- Bahwa disamping itu juga saksi H. AHMAD ALI SALIM selaku Kepala Desa telah beberapa kali menerima sumbangan pihak ketiga yaitu uang sewa tanah milik PT SINAR BAJA ELEKTRIK, yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Desa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penyewa MAKSUM sebesar Rp. 40.000.000,-
- b. Penyewa SARIONO/MAKSUM sebesar Rp.72.000.000,-
- Jumlah Rp.112.000.000,-

(seratus dua belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Bahwa uang sumbangan dari pihak ketiga tersebut sebesar)

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ENI YUNIARTI** selaku Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan saksi **H. AHMAD ALI SALIM** yang menjabat sebagai Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah memperkara diri sendiri terdakwa dan saksi H. AHMAD ALI SALIM sebesar **Rp. 729.526.414,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Membaca, **putusan SELA** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Surabaya, tanggal 16 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa **ENI YUNIARTI** tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-24/Sidoa/Ft.1/10/2016, tanggal 5 Oktober 2016 adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa **ENI YUNIARTI** berdasarkan surat dakwaan tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perkara: PDS-24/SIDOA/Ft.1/10/2016, tertanggal 04 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa **ENI YUNIARTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENI YUNIARTI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Pilang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
 2. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Pilang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2015 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
 3. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Jatim Cabang Sidoarjo Periode Bulan Mei s/d Desember 2015 (Nomor Rekening 0261050111) atas nama PEMDES PILANG (TNJ), Jl. Raya Pilang No.07 Wonoayu Sidoarjo;
 4. 3 (tiga) lembar Slip setoran ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, masing-masing:
 4. Tanggal 25-5-2016 sebesar Rp.265.036.100,-
 5. Tanggal 31-5-2016 sebesar Rp.62.720.000,-
 6. Tanggal 09-8-2016 sebesar Rp.10.089.000,-
 5. 8 (delapan) bendel Buku Kas Umum Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2015 (Januari 2015 - Desember 2015);
 6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Desa Prioritas RPJM Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



7. 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Bulan Januari s/d Mei Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
8. 1 (satu) Buku Bank Desa, Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Pilang Nomor: 188/26/404.7.9.22/2014, tanggal 15 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama ENI YUNIARTI Jabatan Kasi Trantib (Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Tahun 2014);

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pilang;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 23 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENI YUNIARTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR**;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan **PRIMAIR**;
3. Menyatakan Terdakwa **ENI YUNIARTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **SUBSIDAIR**;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Pilang Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
2. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Pilang Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2015 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
3. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Jatim Cabang Sidoarjo Periode Bulan Mei s/d Desember 2015 (Nomor Rekening 0261050111) atas nama PEMDES PILANG (TNJ), Jl. Raya Pilang No. 07 Wonoayu Sidoarjo;
4. 3 (tiga) lembar Slip setoran ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo, masing-masing:
 - Tanggal 25-5-2016 sebesar Rp. 265.036.100
 - Tanggal 31-5-2016 sebesar Rp. 62.720.000
 - Tanggal 09-8-2016 sebesar Rp. 10.089.000
5. 8 (delapan) bendel Buku Kas Umum Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2015 (Januari 2015 – Desember 2015);
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Desa Prioritas RPJM Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Desa Pilang Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun 2015;
7. 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Bulan Januari s/d Mei Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2015;
8. 1 (satu) Buku Bank Desa, Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Pilang Nomor: 188 / 26 / 404.7.9.22 / 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atas nama ENI YUNIARTI Jabatan Kasi Trantib (Bendahara Pengeluaran Desa Pilang Tahun 2014);

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Pilang ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 23 Januari 2016;
2. Surat Permintaan Bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/255/HK 07/3/2017, tertanggal 03 Maret 2017 kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa adanya permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 30 Januari yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Januari 2017;
4. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Februari 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Permintaan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/2552/HK 07/2/2017 tanggal 03 Maret 2017 kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Eni Yuniarti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Paal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eni Yuniarti berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Mengenai barang bukti adalah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Terhadap biaya perkara juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Menolak kontra Memori Banding Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, apabila dikemudian hari yang bersangkutan mengajukan Kontra.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 23 Januari 2017, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi Drs.Arifin bahwa Anggaran APBD



tahun 2015 masuk ke rekening Terdakwa Erni Yuniarti selaku Bendahara Desa Pilang dan H.Ahmad Ali Salim selaku Kepala Desa Pilang dan bangunan fisik yang dikerjakan hanya berupa gapura dan yang dapat mencairkan dana hanyalah Kepala Desa dan Bendahara; Arif Masyidin (Ketua BPD Desa Pilang) dan Syaifuddin menerangkan bahwa laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa Pilang (H.Ahmad Ali Salim) belum dibuat dan menurut kesaksian Akiyat Raharjo bahwa pelaksanaan APBDES tahun 2015 sebagian besar tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erni Yuniarti melakukan perbuatan korupsi dana APBD tahun 2015 bersama-sama dengan H.Ahmad Ali Salim (Kepala Desa Pilang), sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp729.526.414,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah), namun kerugian negara tersebut telah disetorkan semuanya oleh Kepala Desa Pilang, yaitu setoran I pada Bank Jatim sebesar Rp265.036.100, setoran ke II pada Bank Jatim sebesar Rp62.720.000,-, setoran ke III pada bank Jatim sebesar Rp10.089.000,- dan yang telah dikembalikan ke rekening Desa oleh Kepala Desa Pilang menurut Kesaksian Sunjaya, S.Sos. adalah sebesar Rp327.737.800,- serta uang Rp55.000.000,- juga telah disetorkan oleh Kepala Desa Pilang bersama-sama Bendahara Desa Pilang yang dihadiri Inspektorat dan penyidik Kejaksaan, sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi kerugian Negara, karena kerugian Negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Erni Yuniarti bersama-sama Kepala Desa Pilang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 23 Januari 2017, Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar oleh karenanya

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa Eni Yuniarti selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Majelis Hakim Tinggi dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, penjatuhan pidana penjara dan besarnya denda kepada Terdakwa Eni Yuniarti tersebut bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa Eni Yuniarti punya peranan penting selaku Bendahara Desa Pilang bersama-sama dengan Kepala Desa Pilang (H.Ahmad Ali Salim) selaku pemegang specimen rekening Desa Pilang melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2017 Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan untuk dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Memperhatikan Pasal 3 Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2017, Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa Eni Yuniarti tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 oleh kami Heri Sukemi, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum. dan Dr.H. Ansori, S.H., M.H. para Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Trinitik, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Moch.Ichwan, S.H., M.Hum.

Heri Sukemi, S.H., M.H.

2. Dr. H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trinik, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27